



**No. 19/PID/2011/PT.KT.SMDA**

**DEMI KE ADI LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1a Lengkap  
: **JOSEPH Bin UDIN;**  
Tempat lahir : Bungou (Filipina);  
Umur : 44 Tahun/10 Oktober 1966;  
s kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Laki - laki;  
Tempat tinggal : Filipina;  
Agama : Kampung Wakuba Batu 15 Tawau Sabah Malaysia; : Islam;  
Pekerjaan : Nahkoda Pmn Tanpa Nama;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2010.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2010.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 05 Desember 2010.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengan tanggal 20 Desember 2010.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan sejak tanggal 21 Desember 2010 sampai dengan tanggal 30 Desember 2010.
6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011.

Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 16 Januari 2011 sampai dengan tanggal 25 Januari 2011

7.

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Desember 2010 No. 204/Pid.B/2010/PN.Nnk dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Desember 2010 No.Reg.Perk.PDS-13/KJ/NNK/11/2010  
Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut;



MAKWAAN

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia, terdakwa JOSEPH Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di laut Teritorial Indonesia pada posisi Koordinat 04°00'38"LU-118°04'48" atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Tim Pengawasan Perikanan dan perairan terpadu Kabupaten Nunukan dengan menggunakan sarana SB DKP telah melihat adanya satu buah kapal motor dengan jarak kurang lebih 0,5 mil laut dengan pandangan visual
- Dari pengamatan visual tersebut dengan jelas terlihat kapal motor tersebut berbendera Malaysia sedang berlayar pada posisi koordinat 04°00'38"LU-118°04'48" yang masih berada pada wilayah teritorial Indonesia.
- Berdasarkan kejadian tersebut diatas maka Ketua Tim Pengawasan Perikanan terpadu tahun 2010 memerintahkan untuk mendekati kapal motor tersebut dan setelah didekati kapal motor tersebut tidak mempunyai nama dan identitas.
- Bahwa kemudian saksi SYAMSIR FADLY dan saksi KASMAN yang merupakan Tim Pengawasan Perikanan dan Perairan terpadu 2010 melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan kelengkapan surat/dokumen.
- Setelah dilakukan pemeriksaan kapal tersebut dinahkodai oleh terdakwa dan mempunyai 4 orang anak ABK kapal yang merupakan WNA dan sedang membawa 4 buah BUBU yang akan ditebar di perairan Indonesia dan kemudian akan memasang 4 buah BUBU lagi di perairan Indonesia.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan terhadap nahkoda, dokumen kapal serta muatan diatas kapal, diketahui bahwa PMN (perahu motor nelayan) tersebut tidak memiliki surat ijin usaha perikanan SIUP dibidang penangkapan ikan diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- Bahwa PMN tanpa nama tersebut berbobot 3 GT berbendera Malaysia yang dimiliki terdakwa bermesin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan.

## DAN

## KEDUA

Bahwa ia, terdakwa JOSEPH Bin UDIN pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu didalam bulan Oktober tahun 2010 bertempat di laut Teritorial Indonesia pada posisi Koordinat 04°00'38"LU-118°04'48" atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, "Dengan sengaja diwilayah pengelolaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada saat Tim Pengawasan Perikanan dan perairan terpadu Kabupaten Nunukan dengan menggunakan sarana SB DKP telah melihat adanya satu buah kapal motor dengan jarak kurang lebih 0,5 mil laut dengan pandangan visual.
- Dari pengamatan visual tersebut dengan jelas terlihat kapal motor tersebut berbendera Malaysia sedang berlayar pada posisi koordinat 04°00'38"LU-118°04'48" yang masih berada pada wilayah teritorial Indonesia.
- Berdasarkan kejadian tersebut diatas maka Ketua Tim Pengawasan Perikanan terpadu tahun 2010 memerintahkan untuk mendekati kapal motor tersebut dan setelah didekati kapal motor tersebut tidak mempunyai nama dan identitas.
- Bahwa kemudian saksi SYAMSIR FADLY dan saksi KASMAN yang merupakan Tim Pengawasan Perikanan dan Perairan terpadu 2010 melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan kelengkapan surat/dokumen dan dari pemeriksaan terdakwa sebagai nahkoda kapal tidak dapat menunjukkan surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.
- Terdakwa mengaku bahwa terdakwa bersama ABK nya tersebut akan menarik BUBU yang dipasang di perairan Indonesia dan kemudian akan memasang 4 buah BUBU lagi diperairan Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam

Pasal 98 UU RI 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun

2004 tentang perikanan.

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Desember 2010

No.Reg.Perk.PDS-13/KJ/NNK/11/2010 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSEPH Bin UDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud daiam Pasal 26 ayat (1)" sebagaimana diatur dan diancam dal Pasal 92 UURI No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana daiam dakwaan kesatu dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud daiam Pasal 42 ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana daiam Pasal 98 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, sebagaimana daiam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkn pidana terhadap terdakwa JOSEPH Bin UDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit PMN tanpa nama, panjang 7 m, lebar 1,5 m, dalam 1 m, bobot 3 GT;
- 1 (satu) Unit mesin tempel Merk Yamaha 40 PK, type motor tempel; Dirampas untuk negara.
- 4 (empat) unit alat tangkap bubu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Desember 2010 No. 204/Pid.B/2010/PN.Nnk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JOSEPH Bin UDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang tidak memiliki SIUP "dan" Tidak memiliki surat persetujuan berlayar".
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit PMN tanpa nama, panjang 7 m, lebar 1,5 m, dalam 1 m, bobot 3 GT;
- 1 (satu) Unit mesin tempel Merk Yamaha 40 PK;

Dirampas untuk negara cq. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Nunukan guna diserahkan kepada kelompok/koperasi Kabupaten Nunukan.

- 4 (empat) unit alat tangkap ikan (bubu).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

IV. Akta Permintaan banding dari MAKRUN, SH (Jaksa Penuntut Umum) yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010, terhadap putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Desember 2010 No. 204/Pid.B/2010/PN.Nnk, ia mohon banding. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada JOSEPH Bin UDIN (Terdakwa) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 oleh S.M. ANWAR MUSADDAT, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan.

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, tanggal 6 Januari 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan oleh RUSTAM EFFENDI, SH pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2010, Memori banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada JOSEPH Bin UDIN (Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2010, secara patut dan seksama;

- VI. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 29 Desember 2010 No. 204/Pid.B/2010/PN.Nnk kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;
- V. Akta telah mempelajari/memeriksa berkas perkara tanggal 05 Januari 2011 No. 204/Pid.B/2010/PN.Nnk kepada MAKRUN, SH (Jaksa Penuntut Umum) guna mempelajari/memeriksa berkas perkara perlawanan dalam perkara pidana atas nama terdakwa JOSEPH Bin UDIN.

**Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu serta tata cara yang ditentukan oleh Undang- Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding tersebut yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Nunukan, beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Desember 2010 No. 204/Pid.B/2010/PN.Nnk, yang dimohon Jaksa Penuntut Umum, yang dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengemukakan hal-hal yang baru, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut beserta alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan hukumnya yang dijadikan dasar untuk memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

**Menimbang**, bahwa demikian pula dengan alasan-alasan yang meringankan dan yang memberatkan bagi Terdakwa sebagaimana dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sudah dipertimbangkan dengan benar, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai adil dan setimpal dengan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Desember 2010 No. 204/Pid.B/2010/PN.Nnk, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 92 dan Pasal 93 ayat (2) UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU Nomor: 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 98 UU RI No. 45 Tahun 2009 perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 23 Desember 2010 Nomor: 204/Pid.B/2010/PN.Nnk. yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari **SELASA** tanggal 18 **JANUARI** 2011 oleh kami: **H. MUH. JA'KUB, SH.MH** Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum** dan **FARID FAUZI, SH** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim

Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal **17 Januari 2011 Nomor: 19/PID/2011/PT.KT.SMDA**, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HUSNI, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

**KETUA MAJELIS,**

**H. MUH. JA'KUB, SH.MH**

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**H. MAKMUN MASDUKI, SH.M.Hum**

**FARID FAUZI, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**HUSNI, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)